



P E N E T A P A N

NOMOR 393 / Pdt. P / 2021 / PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

PANCA DEWI PUSPITASARI, umur 41 tahun, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aru No.113, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **LAILATUL FAZRIYAH, S. Sy.**, Advokat pada KANTOR ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT LAILATUL FAZRIYAH, S. Sy. & PARTNERS Law Office : Dusun Kembangan RT 04 RW 09 Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 September 2021 dengan register nomor 469/SK/2021, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan surat-surat bukti.
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan.

Tentang duduk perkara :

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.393/Pdt.P./ 2021/ PN.Bit. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HENDRO WAHYONO, S.H.pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2005 di hadapan Petugas Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021/ PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL FADIAS MARA, lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5564/2005 tertanggal 11 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;

3. Bahwa dalam perkawinan yang berlangsung antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut diperoleh harta benda berupa 2 (dua) bidang tanah hak milik, yang terletak di Jalan H.Syarfa No.101, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berupa :

- a. sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur, seluas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01 Juli 2005 No.03079/CIGANJUR/2005, sertipikat dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2005;
- b. sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur, seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 April 2009 No.00077/2009, sertipikat dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2009.

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan pavilion dan sebuah rumah induk, masing-masing berlantai 2;

4. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur dan tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut kemudian dihibahkan oleh HENDRO WAHYONO, S.H. bersama-sama PEMOHON kepada MUHAMMAD ROHMAD ANDI WIBOWO (anak HENDRO WAHYONO, S.H. dari isteri sebelumnya) dan NAUFAL FADIASMARA (anak PEMOHON) masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama berdasarkan 2 (dua) buah akta hibah, yaitu Akta Hibah No.9/2011 dan Akta Hibah No.8/2011, keduanya tertanggal 14 Maret 2011, yang dibuat di hadapan MUCHLIS PATAHNA, S.H., M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan perkataan lain, bahwa MUHAMMAD ROHMAD ANDI WIBOWO tersebut berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur, yaitu seluas 58,5 M² (lima puluh delapan koma lima meter persegi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut, yaitu seluas 1.112,5 M² (seribu seratus dua belas koma lima meter persegi). Demikian pula halnya NAUFAL FADIASMARA juga berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur, yaitu seluas 58,5 M² (lima puluh

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma lima meter persegi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut.

5. Bahwa sampai saat ini ke-2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur dan Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut masih dipegang dan disimpan oleh HENDRO WAHYONO, S.H.
6. Bahwa selanjutnya perkawinan PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H.tersebut telah terputus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1855/Pdt.G/2010/PA.JS. jo Akta Cerai No.1290/AC/2011/PAJS tertanggal 13 Juli 2011;
7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, MUHAMMAD ROHMAD ANDI WIBOWO telah menghibahkan kembali hak bagian bersamanya atas tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut kepada HENDRO WAHYONO, S.H. berdasarkan Akta Hibah No.14/2017, yang dibuat di hadapan ZURAIDA NASUTION, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Administrasi Jakarta Selatan, dan telah dibaliknama ke atas nama HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut, sehingga nama-nama yang terdaftar sebagai pemegang hak terakhir dari Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tersebut adalah HENDRO WAHYONO, S.H. dan NAUFAL FADIASMARA, masing-masing untuk setengah bagian yang sama. Sedangkan untuk tanah Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur tersebut PEMOHON tidak mengetahui apakah tanah Sertipikat Hak Milik tersebut juga telah dihibahkan kembali oleh MUHAMMAD ROHMAD ANDI WIBOWO kepada HENDRO WAHYONO, S.H.
8. Bahwa sejak terjadi perceraian hingga saat ini, anak PEMOHON yang bernama NAUFAL FADIASMARA tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan PEMOHON, serta tinggal bersama dengan PEMOHON di alamat PEMOHON tersebut di atas;
9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut tidak pernah lagi memberikan biaya hadlanah, pendidikan, kesehatan dan pakaian untuk kepentingan NAUFAL FADIASMARA tersebut;
10. Bahwa untuk menghindari ke-2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.174/ Ciganjur dan Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur tersebut dialihkan haknya atau dijaminan dalam bentuk apapun oleh HENDRO WAHYONO, S.H. kepada pihak lain, serta untuk kepentingan jaminan pendidikan, kesehatan dan kehidupan NAUFAL FADIASMARA, maka perlu dilakukan pembagian yang menjadi hak NAUFAL FADIASMARA

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah hak milik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut dan sekaligus dilakukan pemisahan/pemecahan sertipikat-sertipikatnyatersebut, sehingga hak NAUFAL FADIASMARA atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas masing-masing sertipikat tersebut mendapat jaminan kepastian hukum dengan dikeluarkannya/terbitnyasertipikat-sertipikat pecahan tersendiri yang terdaftar atas nama NAUFAL FADIASMARA;

11. Bahwa berhubung anak yang bernama NAUFAL FADIAS MARA tersebut hingga kini belum dewasa sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum berupa mengurus pelaksanaan pembagian atas tanah hak milik yang menjadi haknya dan pemisahan/pemecahan sertipikat-sertipikat hak milik tersebut ke atas namanya sendiri;
12. Bahwa untuk keperluan melakukan perbuatan hukum tersebut di atas harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
13. Bahwa dengan maksud tersebut di atas, maka PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama NAUFAL FADIAS MARA tersebutmohon diberi ijin untuk kepentingan anaknya tersebut guna melakukan pengurusan pembagian atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur dan Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur yang menjadi hak bagian dari NAUFAL FADIASMARA sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besarnya dan pemisahan/pemecahan Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersendiri yang terdaftar atas nama NAUFAL FADIASMARA.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Blitar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama NAUFAL FADIAS MARA, lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2005, untuk kepentingan anaknya tersebut guna mengurus pembagian atas tanah hak milik, yang terletak di Jalan H.Syarfa No.101, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan pemisahan/pemecahan Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersendiri atas nama NAUFAL FADIASMARA, yang mempunyai hak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besarnya, yaitu atas:

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur, seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01 Juli 2005 No.03079/CIGANJUR/2005, sertipikat dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2005, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama MUHAMMAD ROHMAD ANDI WIBOWO atau HENDRO WAHYONO, SH, dan NAUFAL FADIASMARA.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur, seluas 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 April 2009 No.00077/2009, sertipikat dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2009, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama HENDRO WAHYONO, SH, dan NAUFAL FADIASMARA.
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon, dan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya, terkecuali bukti P-7 dan P- 10 tanpa ditunjukkan surat aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis / surat tersebut sebagai berikut :

dicocokkan dengan surat aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis / surat tersebut sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Penduduk NIK 3572035610790001 atas nama Panca Dewi Puspitasari ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572032907150003, atas nama kepala keluarga Tatoek Soepartinah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5564/2005 atas nama Naufal Fadias Mara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Buku Nikah No. 213/09/V2005, Suami Istri Hendro Wahyono, SH – Panca Dewi Puspitasari, SH.;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 1290/AC/2011/PA/Msy, atas nama Panca Dewi Puspitasari, - Hendro Wahyono, SH;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Hibah No. 8/2011, tertanggal 14 Maret 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik No.174/Ciganjur tertanggal 04 Juli 2005;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik No.4200/Ciganjur, tertanggal 04 Juli 2005;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari Kutipan Putusan Pengadilan No. 472 K/Ag/2018, tertanggal 30 Agustus 2018;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan No. 11/Pdt.G/2018/PTA.JK, tertanggal 22 Februari 2018;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. TATOEK SOEPARTINAH

- Bahwa saksi kenal pemohon, dimana saksi merupakan kakak dari pemohon.
 - Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan HENDRO WAHYONO, S.H., tanggal 06 Mei 2005 di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama NAUFAL FADIAS MARA, telah dikaruniahi anak 1 (satu) yang lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2005 ;
 - Bahwa dalam perkawinan yang berlangsung antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut diperoleh harta benda berupa 2 (dua) bidang tanah hak milik, yang terletak di Jalan H.Syarfa No.101, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang masih ditempati oleh mantan suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek gono – gini tersebut pernah menjadi sengketa antara Pemohon dengan mantan suaminya ;
 - Bahwa saksi menerangkan perkara tersebut mengetahui perkara sampai kasasi namun saksi tidak tahu yang menang siapa dan yang kalah siapa ;
- Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Jakarta ;
 - Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mantan suami pemohon tidak memberi nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa anak pemohon sekarang yang mengasuh neneknya namun yang kebutuhan biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

SAKSI 2. LISA SUPRIANI

- Bahwa saksi kenal pemohon, dimana saksi merupakan kakak dari pemohon.
- Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan HENDRO WAHYONO, S.H., tanggal 06 Mei 2005 di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama NAUFAL FADIAS MARA, telah dikaruniahi anak 1 (satu) yang lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2005 ;
- Bahwa Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mantan suami pemohon tidak memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa anak pemohon sekarang yang mengasuh neneknya namun yang kebutuhan biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara.

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah tentang penetapan tentang Memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama NAUFAL FADIAS MARA, lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2005, untuk kepentingan anaknya tersebut guna mengurus pembagian atas tanah hak milik, yang terletak di Jalan H.Syarfa No.101, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan pemisahan/pemecahan Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersendiri atas nama NAUFAL FADIASMARA, yang mempunyai hak atas ½ (setengah) bagian yang sama besarnya

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan tentang hal-hal apa saja yang boleh diajukan dalam perkara perdata permohonan dan hal-hal apa saja yang dilarang diajukan dalam perkara perdata permohonan.

Menimbang bahwa dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum telah diatur tentang jenis-jenis permohonan yang dapat / boleh diajukan ke pengadilan dan jenis-jenis permohonan yang dilarang / tidak diperbolehkan diajukan ke pengadilan Adapun jenis-jenis permohonan yang dapat / boleh diajukan melalui pengadilan negeri antara lain :

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- Permohonan perwarganegaraan (naturalisasi).
- Permohonan dispensisasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- Permohonan pembatalan perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil
- Permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali / kuasa untuk menjual harta warisan.

Adapun jenis-jenis permohonan yang dilarang / tidak diperbolehkan diajukan ke pengadilan negeri antara lain :

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan status keahliwarisan seseorang, dimana status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, dimana untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti P-1,P-9 dan P-10 serta keterangan saksi saksi menyatakan Bahwa dalam perkawinan yang berlangsung antara PEMOHON dengan HENDRO WAHYONO, S.H. diperoleh harta benda berupa 2 (dua) bidang tanah hak milik, yang terletak di Jalan H.Syarfa No.101, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang *sekarang masih ditempati oleh mantan suaminya;*

- Bahwa saksi mengetahui obyek gono – gini tersebut pernah menjadi sengketa antara Pemohon dengan mantan suaminya; Bahwa saksi menerangkan perkara tersebut mengetahui perkara sampai kasasi namun saksi tidak tahu yang menang siapa dan yang kalah siapa, bahwa dari bukti- bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek permohonan Pemohon adalah menyangkut status kepemilikan dan keahliwarisan seseorang (NAUFAL FADIASMARA, anak pemohon) atas benda tidak bergerak yang masih dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum tersebut, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak masuk dalam ruang lingkup perkara perdata permohonan dan hal tersebut masuk secara nyata masuk dalam kategori permohonan yang dilarang dikarenakan permohonan masih terkandung sengketa dengan pihak lain sehingga penetapan harusnya diajukan dalam bentuk gugatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Moh. Aliyanto, SH., MH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Moh. Aliyanto, SH., MH.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses / ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. –
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 393 Pdt. P / 2021 / PN. Blt